

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN *OVER DIMENSION OVER LOADING*  
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**



**Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan oleh

**M. RIZKY SOLIHIN**

**NIM. 2010211310175**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN *OVER DIMENSION OVER LOADING*  
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**



**Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan oleh

**M. RIZKY SOLIHIN**

**NIM. 2010211310175**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN *OVER DIMENSION OVER LOADING* OLEH  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**M. RIZKY SOLIHIN**

**NIM. 2010211310175**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN *OVER DIMENSION OVER*  
*LOADING* OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**M. RIZKY SOLIHIN**


**NIM. 2010211310175**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**M. Ali Amrin, S.H., M.H.**

**NIP. 196504221995121001**

Diketahui

Banjarmasin, 29 Maret 2024

Ketua Program,



**Muhammad Azanta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN *OVER DIMENSION OVER*  
*LOADING* OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**M. RIZKY SOLIHIN**

**NIM. 2010211310175**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 202 / UN 8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 04 APR 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

dengan susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D.

Sekretaris : Lies Ariany, S.H., M.H.

Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 348/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 Maret 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rizky Solihin  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310175  
Tempat/Tanggal Lahir : 19-Februari-2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN *OVER DIMENSION OVER LOADING* OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



M. Rizky Solihin

NIM. 2010211310175

## MOTO

“Kunyalah semuanya dengan baik, seraplah segala sesuatu yang baik di dalam perut, lalu ludahkan ampasnya.” – **Oda Nobunaga**

## PERSEMBAHAN

**Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:**

**Ayah dan Ibu terkasih,**

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayah peneliti **Ananta Wirawan** dan Ibu peneliti **Risna** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan.

Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih kepada **Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau adalah teladan dan panutan peneliti.



## RINGKASAN

M. Rizky Solihin. Februari 2024. **PELAKSANAAN PENGAWASAN *OVER DIMENSION OVER LOADING* OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Pesatnya perkembangan ekonomi dalam bidang industri serta perdagangan di Indonesia membuat pemerintah menghasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU tersebut dipaparkan kalau Lalu Lintas serta Angkutan Jalan memiliki kedudukan strategis dalam menunjang pembangunan serta integrasi nasional selaku bagian dari upaya memajukan kesejahteraan universal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Barang harus terus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Oleh karena permintaan masyarakat akan transportasi barang tinggi, maka terbentuklah jasa angkutan. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Salah satu masalah yang dialami di Indonesia lebih tepatnya di Kota Banjarmasin saat ini adalah terjadinya pelanggaran *Over Dimension* dan *Over loading*. Pelanggaran angkutan kelebihan muatan ini disebut dengan *Over-Dimension* yang memiliki arti bahwa kendaraan pengangkut logistik memiliki kelebihan dimensi kendaraan ketika melakukan pengiriman barang logistik hingga ke tujuan tertentu. Kendaraan yang *Over-Dimension* dibuat agar dapat lebih banyak mengangkut barang meskipun tidak sesuai dengan kapasitas aslinya. Sedangkan *Over-Loading* adalah suatu kondisi beban kendaraan melebihi beban standar. Kendaraan yang *Over-Loading* dapat mengakibatkan kerusakan jalan sebelum umur pemakaian jalan sesuai rencana tercapai, atau sering disebut dengan kerusakan dini. Kendaraan yang *Over-*

*Loading* juga dapat mengakibatkan umur rencana perkerasan jalan menjadi lebih singkat. Hal ini karena kendaraan yang *Over-Loading* mempunyai daya rusak yang lebih cepat terhadap lapisan perkerasan jalan. *Over-Dimension* ataupun memodifikasi kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik hal ini sebagaimana yang diatur pada Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009. Penyebab lain perusahaan melakukan *over dimension* dan *over loading* ini adalah terbatasnya modal transportasi pengangkutan barang. Permintaan akan barang semakin tinggi oleh masyarakat karena itu kebutuhan akan transportasi meningkat. Keberadaan kendaraan dengan muatan berlebih atau *over dimension over loading* (ODOL) dinilai menjadi salah satu potret permasalahan utama yang ada di Kota Banjarmasin. Pemakaian kendaraan jenis ODOL untuk pengangkutan barang di jalan raya menyebabkan dampak permasalahan sektor transportasi serta menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti mencoba untuk mengkaji lebih jauh terkait permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan *Over Dimension Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin”.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam mengawasi kendaraan yang *over dimension over loading* dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam mengatasi kendaraan yang *over dimension over loading*. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Sifat penelitian hukum yang digunakan, yakni deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah yang di mana peneliti merupakan instrumen kunci dan lebih menekankan makna bukan generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Jenis dan sumber data pada penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pejabat dinas terkait dan data sekunder yang

diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan *over dimension over loading* di Kota Banjarmasin, Dinas Perhubungan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan peringatan dan memperbaiki pemilik serta pengemudi kendaraan agar tidak melakukan pelanggaran. Namun, hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh petugas Dinas Perhubungan karena pengawasan yang dilakukan tersebut kurang berjalan baik sehingga menyebabkan kendaraan *over dimension over loading* terus terjadi. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terhadap kendaraan *over dimension over loading* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi, untuk saat ini, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin lebih menekankan pengawasan terhadap kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* yang tidak mempunyai surat Uji berkala/KIR. Tujuannya adalah bukan hanya sebagai pelengkap administrasi, tetapi juga untuk mengecek terpenuhi atau tidaknya persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Pemahaman pengemudi. Sebagian besar pengemudi truk mengetahui tentang aturan ini. Hanya saja masih ada sopir truk yang masih belum mengikuti aturan. Pengemudi kendaraan tersebut punya alasan untuk melanggar aturan, seperti tidak adanya polisi yang mendisiplinkan mereka sehingga mereka tetap beroperasi di jalan tanpa menghiraukan aturan yang sudah dibuat. Selain itu, Pelaksanaan Pengawasan Zero ODOL di Kota Banjarmasin telah mengalami beberapa kali penundaan karena kendala ekonomi. Penerapan Zero ODOL akan menyebabkan peningkatan biaya transportasi bagi pelaku usaha akibat adanya tambahan investasi truk dan fasilitas pendukungnya, serta biaya operasional transportasi. Hal ini selanjutnya akan berdampak

kenaikan biaya logistik di Kota Banjarmasin yang berisiko menurunkan daya saing industri serta berpengaruh negatif pada ekonomi di Kota Banjarmasin.



M. Rizky Solihin. Februari 2024. **PELAKSANAAN PENGAWASAN *OVER DIMENSION OVER LOADING* OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Pemeriksaan atau pengujian kendaraan atau juga dikenal sebagai uji kir. Uji ukir adalah serangkaian kegiatan pengujian bagian dan komponen kendaraan, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan teknis dan pengendalian rekayasa. Pemeriksaan kendaraan bermotor diawali dengan uji jenis dan uji berkala pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan dalam studi desain dan rekayasa kendaraan bermotor yang memperbaiki kendaraan sebelum kendaraan bermotor diproduksi massal, diimpor, dan diekspor dalam jumlah besar dan kendaraan bermotor harus diperbaiki atau dimodifikasi. Untuk saat ini, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin lebih menekankan pengawasan terhadap kendaraan yang *over Dimension over Loading* yang tidak mempunyai surat Uji berkala/ KIR.

Selain itu, adanya kendala, yakni permasalahan ekonomi yang mana meliputi kenaikan biaya transportasi akibat perlunya tambahan investasi truk baru serta peningkatan biaya operasional angkutan. Hal ini secara langsung akan berdampak pada naiknya biaya logistik yang akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang-barang. Sehingga pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara maksimal. Sebenarnya bisa saja dipaksakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk melakukan sosialisasi *Zero ODOL*, tetapi hal ini justru dapat menyebabkan beban pada aspek ekonomi. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dikemukakan cukup signifikan akan menimpa para pelaku industri dan tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat di Kota Banjarmasin secara keseluruhan.

**Kata kunci** (keyword) : Pengawasan, *Over Dimension Over Loading*, Dinas Perhubungan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah **Ananta Wirawan** dan Ibu **Risna**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Yang peneliti banggakan, para sahabat seperjuangan di Mahasiswa Unggulan: **Ahmad Fitra Firdaus, Ahmad Sifa, Anfasa Roland R., Ferdian Noor F., Handika Ray F. M., Ahsanul Hakim, Silvieona Rizky S., Sulthan Renaldy W. A., Wilyati, serta Bellany Mahendra Putri**

yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

9. Yang peneliti banggakan, sahabat-sahabat peneliti di SiniTangi, yakni **Ferdian Noor F., Jamil Rahman, Ibnue Muslim, Fadel Azwar, Erwin Maulana, Yusuf, Mahatir, Dimas Raden Azmi,** dan **Aziz Buham,** serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Yang peneliti banggakan, pasangan peneliti, yakni **Farradilla Sifana** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Yang peneliti banggakan, sahabat peneliti yang banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, **Ahmad Fitra Firdaus, S.H.** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu;
13. Kepada diri peneliti sendiri, **M.Rizky Solihin,** terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan terus berjuang hingga dapat berada di titik ini walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, tetapi terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tak kenal lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan pencapaian yang mesti dirayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat




konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, Februari 2024

**M. Rizky Solihin**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengawasan .....	14
1. Macam-Macam Pengawasan.....	16
2. Metode Pengawasan.....	19

B. <i>Over Dimension Over Loading</i> .....	22
C. Transportasi.....	24
D. Kebijakan Publik.....	25
E. Implementasi Kebijakan.....	28
F. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sifat Penelitian.....	34
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam Mengawasi Kendaraan yang <i>Over Dimension Over Loading</i> .....	39
B. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam Mengatasi Kendaraan yang <i>Over Dimension Over Loading</i> .....	47
BAB V PENUTUP.....	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	52
DAFTAR RUJUKAN.....	53
DAFTAR LAMPIRAN.....	56
RIWAYAT HIDUP.....	63

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025; untuk selanjutnya disebut UU No. 22/2009).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529; untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No.41/1993).


### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) Kendaraan.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Berat Kombinasi yang diizinkan (JBKI) Kendaraan.....	6
Tabel 3.1 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38
Tabel 4.1 Kasus Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 228 Ayat (3) Uji Berkala.....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

A. PANDUAN WAWANCARA.....	56
B. DOKUMENTASI WAWANCARA.....	57
C. DATA SEKUNDER.....	59
D. SURAT PENGANTAR PENELITIAN.....	62

